



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN
NOMOR : Kd.28.05/04/PP.004/ 1248 /2013

TENTANG
IZIN OPERASIONAL RA AL UKHWATUL ISLAMIYAH

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al Ukhwatul Islamiyah Kota Tangerang yang beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan RT. 006/10 Kel. Petir Kec. Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten, Nomor : 01/RA.A.U./VII/2013 tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Pendirian;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pembinaan, perlu dilakukan pendataan dan pencertiban administrasi pada Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah serta Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang;
b. bahwa untuk memenuhi maksud hurup a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Kementerian Agama Kota Tangerang
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Memberikan izin operasional kepada **RA AL UKHWATUL ISLAMIYAH** beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan RT. 006/10 Kel. Petir Kec. Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten.
- Pertama** : Pendirian harus memenuhi ketentuan :
- Kedua** : a. Penyelenggaraan Raudhatul Athfal tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
b. Penyelenggaraan Raudhatul Athfal harus mempunyai program pendidikan yang jelas;
c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan Pemerintah;
d. Raudhatul Athfal harus memiliki Kepala RA dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Ketua Yayasan;
e. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombel 10 orang;
f. Tersedia gedung/ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Raudhatul Athfal (RA) milik Pemerintah;
g. Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup.
- Ketiga** : Kepada Lembaga dimaksud diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
- Kecempat** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 30 Juli 2017 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 30 Agustus 2013

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Tangerang



H. A. Nawawi, M.Si
NIP. 196004121987031006

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Mapenda Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten.



Nomor : RA/ **131/2002**

**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA TANGERANG
PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama

Kota Tangerang Nomor : **Mi-25/PP.00.4/295/2002**

Tanggal : **6 September 2002**

Diberikan kepada :

Nama Raudhatul Athfal

AL. UKHWATUL ISLAMIYAH

Alamat

Jl. KH. Ahmad Dahlan

No. 7 Kel. Petir

Kecamatan

Cipondoh

Kota

Tangerang

Propinsi

Jawa Barat Banten

Penyelenggara Madrasah.

Pendidikan Harapan Bangsa

Yayasan

16 Juni 2000

Berdiri sejak tanggal

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

0	1	2	3	2	7	5	2	0	1	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tangerang, **6 September 2002**

A.N. Kepala

Kepala Seksi

Perguruan Agama Islam

Drs. H. Arief Fachruddin

NIP. 150 242 711